



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 27 TAHUN 2009

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN DARI WALIKOTA KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dari Walikota kepada Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2003 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 27);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 33);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Perijinan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha di Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 43);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 45);
16. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 47);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ijin Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 78);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);
21. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dari Walikota Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 246);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN DARI WALIKOTA KEPADA CAMAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1 Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3 Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
- 4 Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya teknis terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
- 5 Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- 6 Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kota Tasikmalaya.
- 7 Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 8 Pelimpahan Kewenangan adalah pelimpahan sebagian tugas yang menjadi kewenangan Walikota kepada Camat di wilayah Kota Tasikmalaya.
- 9 Eksternalitas adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
- 10 Efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dilingkup kecamatan.
- 11 Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
- 12 Usaha Mikro adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- 13 Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk Ijin atau tanda daftar usaha.
- 14 Ijin Gangguan adalah pemberian ijin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan supaya usaha tersebut tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
- 15 Fatwa Pengarahan Lokasi adalah fatwa bagi pengarahannya lokasi dan peruntukan lahan yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang sebagai rencana yang mengikat dalam pelayanan umum Ijin Usaha industri.
- 16 Surat Ijin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Ijin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan Wajib Daftar Perusahaan/Tanda Daftar Perusahaan.
- 17 Ijin Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah Pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan kendaraan bermotor yang meliputi bengkel kontruksi/karoseri dan bengkel perawatan, perbaikan serta penyediaan suku cadang.
- 18 Ijin Usaha Kepariwisata yang selanjutnya disebut Ijin adalah ijin untuk menyelenggarakan usaha kepariwisataan yang diberikan setelah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 19 Ijin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah ijin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan Hukum untuk membangun dalam rangka pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Fatwa Pengarahan Lokasi dan Ijin Lokasi serta teknis kontruksi bangunan.
- 20 Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Ijin atas Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 21 Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
- 22 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 23 Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Kecamatan.
- 24 Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Camat dalam melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan penyelenggaraan perijinan dari Walikota kepada Camat.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan perijinan dengan cara yang mudah, sederhana, murah dan terjangkau.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini menyangkut hal-hal sebagai berikut :

- a. kriteria perijinan yang dilimpahkan;
- b. pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perijinan;
- c. penyelenggaraan perijinan;
- d. penandatanganan ijin;
- e. penandatanganan SKRD;
- f. prosedur pencatatan penerimaan pendapatan retribusi perijinan; dan
- g. pembinaan teknis dan pengawasan.

BAB IV
KRITERIA PERIJINAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 4

Kewenangan perijinan yang dilimpahkan kepada Camat harus memperhatikan kriteria sebagai berikut :

- a. dilaksanakan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi;
- b. kewenangan pemberian ijin hanya dilaksanakan pada lokal kecamatan yang bersangkutan dan tidak bersifat lintas kecamatan;
- c. ijin yang diberikan dapat dilaksanakan dengan mudah, sederhana, murah dan terjangkau baik secara operasional maupun teknis.

BAB V
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIJINAN

Pasal 5

Walikota melimpahkan sebagian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perijinan kepada Camat dengan rincian jenis-jenis ijin sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan perijinan didukung dengan pegawai, sarana/prasarana dan pembiayaan serta mekanisme dengan skala prioritas dan kemampuan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VII
PENANDATANGANAN IJIN

Pasal 7

Penandatanganan Ijin dilaksanakan oleh Camat atas nama Walikota.

BAB VIII
PENANDATANGANAN SKRD

Pasal 8

Penandatanganan SKRD pada pelayanan perijinan dilaksanakan oleh Camat yang tembusannya disampaikan kepada OPD sebagai bahan perencanaan dan evaluasi dalam pencapaian target pendapatan.

BAB IX
PEMBENTUKAN BENDAHARA PENERIMAAN

Pasal 9

Pada setiap Kecamatan dibentuk Bendahara Penerimaan yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul PPKD.

BAB X
**PROSEDUR PENCATATAN PENERIMAAN PENDAPATAN
RETRIBUSI PERIJINAN**

Pasal 10

- (1) Segala pendapatan retribusi perijinan, diterima oleh Bendahara Penerimaan dan disetorkan secara brutto ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) kali dua puluh empat jam.
- (2) Pencatatan penerimaan pendapatan retribusi perijinan dilakukan oleh bendahara penerimaan pada buku penerimaan dan penyetoran pada kolom penerimaan dan kolom penyetoran.

BAB XI
PEMBINAAN TEKNIS DAN PENGAWASAN

Pasal 11

OPD yang secara teknis berkaitan dengan perijinan yang dilimpahkan, berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan atas perijinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. jenis-jenis ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang semula merupakan kewenangan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu berdasarkan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dari Walikota kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, dilimpahkan menjadi kewenangan Camat;
- b. jenis-jenis ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan masih tetap berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Kelengkapan pegawai, sarana/prasarana dan pembiayaan serta mekanisme penyelenggaraan pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Desember 2009
WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.,

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2009 NOMOR 266

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 27 TAHUN 2009

TANGGAL : 31 Desember 2009

JENIS PERIJINAN YANG DILIMPAHKAN PENYELENGGARAAN PELAYANANNYA KEPADA CAMAT

NO	URUSAN	KEWENANGAN	KRITERIA	KELUARAN
1	2	3	4	5
I	Bidang Pertanian	1. Pelayanan Penerbitan Ijin Gangguan Penggilingan Padi / Heuleur	Semua usaha penggilingan padi / heuleur	Surat Ijin Gangguan
		2. Pelayanan Penerbitan Ijin Gangguan Penggajian Kayu	a. Luas tempat usaha maksimal 100 M ² ; b. 1 (satu) mesin kapasitas maksimal 48 PK	Surat Ijin Gangguan
		3. Pelayanan Penerbitan Ijin Gangguan Pengelolaan Jamur Kayu	Semua usaha pengelolaan jamur kayu	Surat Ijin Gangguan
II	Bidang Penataan Ruang	Pelayanan Penerbitan ijin pemanfaatan ruang	a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	Fatwa Pengarahan Lokasi
III	Bidang Perindustrian	1. Pelayanan Penerbitan ijin Usaha Industri; 2. Pelayanan Penerbitan Ijin Gangguan.	a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); c. Gangguan dengan intensitas rendah (indeks gangguan 3) kecuali yang memerlukan UKL-UPL.	1. Surat Ijin Usaha Industri; 2. Surat Ijin Gangguan.
IV	Bidang Perhubungan	Pelayanan Penerbitan Ijin Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	Surat Ijin Penyelenggaraan Bengkel Umum

1	2	3	4	5
V	Bidang Perdagangan	1. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan	a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	Tanda Daftar Perusahaan
		2. Pelayanan Penerbitan Ijin Usaha Perdagangan	a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	Surat Ijin Usaha Perdagangan
VI	Bidang Pekerjaan Umum	1. Pelayanan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan	Rumah tinggal satu lantai dengan skala luas bangunan maksimal 100 M ²	Surat Ijin Mendirikan Bangunan
		2. Pelayanan Penerbitan Ijin Penutupan Selokan	Digunakan sebagai jalan masuk rumah tinggal	Surat Ijin Penutupan Selokan
VII	Bidang Pariwisata	Pelayanan Penerbitan Ijin Usaha Rumah Makan	a. Kapasitas maksimal 20 kursi; b. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau c. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	Surat Ijin Usaha Rumah Makan

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT